jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang penyediaan air bersih dan meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui penyertaan modal Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum;
b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, perlu dilakukan penyesuaian mencakup bentuk badan hukum, pengorganisasian, serta pengurusan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12. Perumda Air Minum Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perumda Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PDAM.
14. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAM yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ PDAM yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PDAM dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15. Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM.
16. Direksi adalah organ PDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan PDAM untuk kepentingan dan tujuan PDAM serta mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PDAM sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PDAM guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PDAM.
18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II
NAMA, BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga.
(2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga.
(3) Dengan Peraturan Daerah ini, diberikan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga dan selanjutnya disebut PDAM.
(4) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
(5) Lambang dan logo PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

(1) PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUJUAN, KARAKTERISTIK, KEGIATAN USAHA
DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Pendirian PDAM bertujuan untuk:
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air bersih yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 5

Karakteristik PDAM meliputi:
a. badan usaha didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
b. seluruh modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
c. bukan merupakan Perangkat Daerah; dan
d. dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 6

Kegiatan usaha PDAM meliputi penyediaan, pengelolaan, pendistribusian, pelayanan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan pada masyarakat secara merata, tertib dan teratur.

Pasal 7

(1) Anggaran dasar PDAM paling sedikit memuat:
    a. nama dan tempat kedudukan;
    b. maksud dan tujuan;
    c. kegiatan usaha;
    d. jangka waktu berdiri;
    e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
    f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;dan
    g. penggunaan laba.
(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam akta notariil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 8

(1) Sumber modal PDAM terdiri atas:
    a. penyertaan modal Daerah;
    b. hibah; dan
    c. sumber modal lainnya.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
    a. APBD; dan/atau

b. konversi dari pinjaman.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. BUMD lainnya; dan/atau
d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. kapitalisasi cadangan; dan
b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

Modal PDAM yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang sudah disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp24.647.120.000 (dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Modal PDAM yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PDAM.

Pasal 11

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan modal disetor.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan untuk:
a. pengembangan cakupan pelayanan air minum;
b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah, rencana bisnis PDAM serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Penganggaran modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam pembiayaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui dan dicatat sebagai penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hibah

Pasal 14

(1) PDAM dapat menerima hibah.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Modal Lainnya

Pasal 15

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf b diputuskan oleh KPM.
(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Susunan Organisasi PDAM terdiri atas:
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

Pasal 17

Di antara KPM, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 18

(1) Dalam penyertaan modal Daerah kepada PDAM, Walikota berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.
(2) Dalam pengurusan PDAM, Walikota berkedudukan sebagai KPM.

Pasal 19

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berwenang melakukan:
a. penyertaan modal pada PDAM;
b. subsidi pada PDAM;
c. penugasan kepada PDAM;
d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAM; dan
e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada PDAM.

Pasal 20

(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkedudukan sebagai pemilik modal PDAM.
(2) Pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan meliputi:
    a. perubahan anggaran dasar;
    b. pengalihan aset tetap;
    c. kerja sama;
    d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembukaan kantor cabang serta penyertaan modal;

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
g. penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
h. penetapan besaran penggunaan laba;
i. pengesahan rencana bisnis, rencana kerja anggaran, laporan tahunan;
j. pembubaran PDAM; dan
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PDAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.
(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandat.

Pasal 21

Pejabat pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PDAM apabila dapat membuktikan:
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PDAM; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PDAM secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Keanggotaan

Pasal 23

(1) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
a. ketua; dan/atau
b. anggota.
(2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, independen, masyarakat konsumen, dan/atau unsur lainnya.
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 24

(1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), merupakan perorangan yang tidak ada hubungan bisnis dengan direktur utama atau anggota Direksi.
(2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. anggota Dewan Pengawas lain dan/atau mantan anggota Dewan Pengawas PDAM;
b. pensiunan pegawai PDAM;
c. mantan ketua atau anggota Direksi PDAM; atau
d. eksternal PDAM.

Pasal 25

(1) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
(2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan PDAM.
(3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling banyak sama dengan jumlah keanggotaan Direksi.
(2) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang, maka diangkat sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PDAM.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepernimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baikdan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen PDAM;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 28

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PDAM yang sehat.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 29

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu kepada Walikota.
(2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
(3) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu.
(4) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Walikota melaksanakan pemilihan anggota Dewan Pengawas.
(2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.
(3) Seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
    a. seleksi administrasi;
    b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
    c. wawancara akhir.
(4) Tahapan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media.
(5) Dalam pelaksanaan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.
(7) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dinyatakan lulus seleksi.
(8) Tata cara seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Walikota.
(2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 33

Keputusan KPM tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 34

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai:
   a. Walikota dan Wakil Walikota;
   b. Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
   c. pengawas pada BUMD lain;
   d. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   e. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 35

(1) Dewan Pengawas bertugas:
   a. melakukan pengawasan terhadap PDAM; dan
   b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PDAM;
   c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
   a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
   b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

Pasal 36

(1) Dewan Pengawas wajib:
   a. melaporkan hasil pengawasan terhadap PDAM kepada KPM; dan
   b. membuat dan memelihara risalah rapat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara:
   a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;dan
   b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Dewan Pengawas berwenang:
a. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
b. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan PDAM;
c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PDAM;
e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM;
f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu; dan

g. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM.

Pasal 38

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 39

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 40

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PDAM.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
(3) Penunjukan personil sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 41

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PDAM.
(2) Setiap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM.
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke kas PDAM.

Paragraf 5
Masa Jabatan

Pasal 42

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pengangkatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 43

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, maka anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk mengangkat kembali atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 45

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, maka pelaksanaan tugas pengawasan PDAM dilaksanakan oleh KPM.
(2) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM menunjuk pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas pengawasan PDAM dengan masa penugasan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas definitif.
(3) Selama kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, maka pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM, negara, dan/atau Daerah;
    d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PDAM.

Pasal 47

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
(2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 48

(1) Penghasilan ketua dan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. honorarium;
    b. tunjangan; dan/atau
    c. jasa produksi.
(3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua dan anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.

Pasal 49

Ketua dan anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dengan rincian besaran sebagai berikut:
a. ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.

Pasal 50

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri atas:
    a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PDAM;dan
    b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PDAM.
(2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka ketua dan anggota Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 51

Ketua dan anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 52

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas mendapat jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dengan syarat:
    a. telah berakhirnya masa jabatan; atau
    b. diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun.
(2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi.
(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Pasal 53

(1) Pemberian besaran penghasilan dan jasa pengabdian memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PDAM.
(2) Penghasilan honorarium ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

Direksi melakukan pengurusan terhadap PDAM.

Pasal 55

(1) Susunan keanggotaan Direksi terdiri atas:
    a. direktur utama; dan
    b. anggota Direksi.

(2) Direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 56

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
   a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
   b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 sampai dengan 100.000; dan
   c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 57

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. kompetensi;
d. reputasi keuangan yang baik;
e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
f. memahami manajemen perusahaan;
g. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
i. pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
j. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam negeri atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
k. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
l. bersedia bekerja penuh waktu:
m. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
n. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
p. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 58

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
   a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
   b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PDAM yang sehat.
(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:

a. memiliki pengetahuan dibidang pengelolaan air minum yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
b. memiliki pengalaman dibidang pengelolaan air minum paling sedikit 5 (lima) tahun.

(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:
a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 59

(1) Pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu kepada Walikota.
(2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
(3) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Direksi yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu.
(4) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Walikota melaksanakan pemilihan anggota Direksi.
(2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.
(3) Seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
a. seleksi administrasi;
b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
c. wawancara akhir.
(4) Tahapan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media.
(5) Dalam pelaksanaan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional.
(7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dinyatakan lulus seleksi.
(8) Tata cara tahapan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Walikota.
(2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Pasal 62

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 63

(1) Direktur utama dan anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan pengangkatan anggota Direksi.

Paragraf 4
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 64

(1) Direksi bertugas:
    a. melaksanakan manajemen PDAM meliputi:
        1. menyusun perencanaan;
        2. pengurusan/pengelolaan; dan
        3. pengawasan kegiatan operasional.
    b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PDAM berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
    c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja anggaran tahunan PDAM kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan dibidang organisasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
    d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM;
    e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;dan
    f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PDAM.

Pasal 65

Direksi berwenang:
a. mengurus kekayaan PDAM;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PDAM, apabila dipandang perlu;
f. membuka kantor cabang atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PDAM yang merupakan hasil pengelolaan PDAM berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menetapkan biaya perjalanan dinas anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi serta pegawai PDAM;
i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PDAM; dan
j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PDAM apabila:
   a. terjadi perkara di pengadilan antara PDAM dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
   b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PDAM.
(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PDAM yaitu:
   a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM;
   b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM; atau
   c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM.

Pasal 67

(1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
(2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
(3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 68

(1) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PDAM.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 69

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PDAM.
(2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM.
(3) Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke kas PDAM.

Paragraf 5
Masa Jabatan

Pasal 70

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 72

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk mengangkat kembali atau memberhentikan anggota Direksi.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 73

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
    c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM, negara, dan/atau Daerah;
    d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengundurkan diri;
    f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PDAM.

Pasal 74

Direktur utama dan anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 75

(1) Anggota Direksi dilarang menjabat sebagai:
    a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
    b. pengawas pada BUMD lain;
    c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 76

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PDAM dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dalam pelaksanaan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mengusulkan pejabat dari internal PDAM kepada KPM untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas Direksi dengan masa penugasan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan diangkatnya anggota Direksi definitif.

(3) Pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
a. melakukan penjualan dan pelepasan asset PDAM;
b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
f. membuka dan menutup kantor cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 77

(1) Penghasilan direktur utama dan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. jasa produksi.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
a. gaji pokok yang besarnya:
1. direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
2. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PDAM;
c. tunjangan istri/suami dan anak;
d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PDAM sesuai dengan kemampuan PDAM;dan
f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PDAM.

(4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
a. rumah dinas atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PDAM; dan/atau
b. kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PDAM.

Pasal 78

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, direktur utama dapat diberikan dana penunjang operasional dan dana representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian dana penunjang operasional dan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 79

(1) Direktur utama dan anggota Direksi mendapat jasa pengabdian dengan syarat:
    a. telah berakhirnya masa jabatan; atau
    b. diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun.
(2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
(3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan.

Pasal 80

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan jasa produksi didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan PDAM.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 81

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha PDAM.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. rapat tahunan;
    b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PDAM; dan
    c. rapat luar biasa.

Pasal 82

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
(2) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 83

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2) Dalam setiap rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 84

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas; atau
b. sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan direktur utama.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 85

Pegawai PDAM merupakan pekerja PDAM yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 86

Persyaratan dan tata cara rekrutmen pegawai PDAM diatur dengan peraturan Direksi.

Pasal 87

(1) Pegawai PDAM memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PDAM sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PDAM.
(3) Penghasilan pegawai PDAM meliputi:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 88

PDAM wajib mengikutsertakan pegawai PDAM pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PDAM melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 90

Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 91

Pegawai PDAM dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII
SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 92

(1) Pada PDAM dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 93

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 bertugas:
a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PDAM, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PDAM, dan memberikan saran perbaikan;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 94

(1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 95

(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PDAM sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit

Pasal 97

(1) Pada PDAM dapat dibentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
(2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
(3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
(4) Pembentukan komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM atas usulan Dewan Pengawas.

Pasal 98

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 bertugas:
a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 99

Dalam hal keuangan PDAM tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit, maka PDAM dapat tidak membentuk komite audit.

Pasal 100

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern dan komite audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BUMD

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 101

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PDAM yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana bisnis PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. evaluasi hasil rencana bisnis periode sebelumnya;
    b. kondisi PDAM periode berjalan;
    c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
    d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
    e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
    f. proyeksi keuangan; dan
    g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).
(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (2).

Pasal 102

(1) Direksi wajib menyusun rencana kerja anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
(2) Rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. rencana rinci program kerja anggaran tahunan; dan
    b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM.
(3) Direksi menyampaikan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana kerja anggaran tahunan yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 103

Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja anggaran tahunan PDAM yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan Direksi dinyatakan berlaku.

Pasal 104

(1) Dalam hal terdapat perubahan atas target dan rencana yang telah ditetapkan terhadap realisasi dalam tahun buku berjalan, maka Direksi menyusun perubahan rencana kerja anggaran tahunan PDAM.

(2) Perubahan rencana kerja anggaran tahunan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan KPM.
(3) Tata cara penyusunan perubahan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan penyusunan rencana kerja anggaran tahunan.
(4) Pelaksanaan rencana kerja anggaran tahunan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Direksi.

Bagian Kedua
Operasional PDAM

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 105

(1) Operasional PDAM dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
    a. organ;
    b. organisasi dan kepegawaian;
    c. keuangan;
    d. pelayanan pelanggan;
    e. resiko bisnis;
    f. pengadaan barang dan jasa;
    g. pengelolaan barang;
    h. pemasaran; dan
    i. pengawasan.
(5) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 106

(1) Pengurusan PDAM dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
(2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
    a. transparansi;
    b. akuntabilitas;
    c. pertanggungjawaban;
    d. kemandirian; dan
    e. kewajaran.
(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
    a. mencapai tujuan PDAM;
    b. mengoptimalkan nilai PDAM agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
    c. mendorong pengelolaan PDAM secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PDAM;
    d. mendorong agar organ PDAM dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial

PDAM terhadap pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan di sekitar PDAM;
e. meningkatkan kontribusi PDAM dalam perekonomian Daerah; dan
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.

(4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 107

(1) Pengadaan barang dan jasa PDAM dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 108

(1) PDAM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
(3) Pelaksanaan kerja sama PDAM dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PDAM, dilakukan melalui kerja sama operasi.
(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
a. disetujui oleh KPM;
b. laporan keuangan PDAM 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PDAM yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
(6) PDAM memprioritaskan kerja sama antar PDAM milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
(7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
a. kemitraan;
b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(8) Ketentuan mengenai kerja sama PDAM dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 109

(1) PDAM dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PDAM yang berasal dari hasil usaha PDAM dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal PDAM melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
(4) Ketentuan mengenai pinjaman PDAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 110

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PDAM ditutup.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
(6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(7) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan Dewan Pengawas dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Laporan Direksi

Pasal 111

(1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
(5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
(6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 112

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. laporan keuangan;
    b. laporan mengenai kegiatan PDAM;
    c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
    d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PDAM;
    e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku sebelumnya;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;dan
g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun sebelumnya.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. neraca akhir tahun buku dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
c. laporan arus kas;
d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 113

(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
(2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PDAM.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 114

Tahun buku PDAM menggunakan tahun takwim.

Pasal 115

(1) Penggunaan laba PDAM diatur dalam anggaran dasar.
(2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a. pemenuhan dana cadangan;
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PDAM;
c. bagian yang menjadi hak Daerah;
d. jasa produksi untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
e. bonus untuk pegawai PDAM;dan/atau
f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KPM memprioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PDAM yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
(4) Besaran penggunaan laba PDAM ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 116

(1) Laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
a. bagian laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
b. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebesar 3% (tiga persen);
d. jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen);
e. dana pendidikan sebesar 3% (tiga persen); dan
f. jasa pengabdian sebesar 4% (empat persen).

(2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian laba yang menjadi hak Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD.

(3) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), jasa produksi, dana pendidikan, dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f diatur oleh Direksi.
(4) Besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 117

(1) PDAM wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal PDAM.
(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila PDAM mempunyai saldo laba yang positif.
(4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal PDAM hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PDAM.
(5) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PDAM.
(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperolah laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 118

(1) Direksi harus mengelola dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 119

Pemberian jasa produksi dikaitkan dengan kinerja PDAM serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 120

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PDAM dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PDAM

Pasal 121

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PDAM untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PDAM.
(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PDAM untuk mendapatkan persetujuan dari Walikota.
(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. penyertaan modal Daerah;
b. subsidi;
c. pemberian pinjaman; dan/atau
d. hibah.

(5) PDAM yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
(6) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada Walikota.

BAB XII
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 122

(1) Evaluasi PDAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PDAM dan Pemerintah Daerah.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. penilaian kinerja;
b. penilaian tingkat kesehatan; dan
c. penilaian pelayanan.

Pasal 123

(1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) huruf b merupakan tolok ukur kinerja dan pelayanan PDAM.
(2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh PDAM dan disampaikan kepada KPM.
(3) Ketentuan mengenai penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 124

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PDAM agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan kinerja dan nilai PDAM;
b. memberikan manfaat berupa bagian laba untuk Daerah dan perpajakan; dan/atau
c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
(3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PDAM yang terus menerus mengalami kerugian, dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PDAM.
(4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 125

(1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;dan/atau
    b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PDAM untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
(3) Ketentuan mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Badan Hukum

Pasal 126

(1) PDAM dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum.
(2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan PDAM dan Restrukturisasi.
(3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan bentuk badan hukum PDAM menjadi perusahaan perseroan Daerah.
(4) Perubahan bentuk badan hukum PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 127

Pembubaran PDAM dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

(1) Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Fungsi PDAM yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kembali menjadi barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KEPAILITAN

Pasal 129

(1) PDAM dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PDAM dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PDAM tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(4) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PDAM dinyatakan pailit.
(5) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 130

(1) Dalam hal aset PDAM yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, maka Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
(2) Proses pengambilalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
ASOSIASI

Pasal 131

(1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
(2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 132

Pembiayaan atas pengelolaan PDAM dibebankan pada:
a. APBD;
b. rencana kerja dan anggaran PDAM; dan/atau
c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 133

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PDAM.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Sekretaris Daerah;
    b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD; dan
    c. pejabat pada Inspektorat atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 134

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 135

(1) Pengawasan terhadap PDAM dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
    a. Inspektorat;
    b. lembaga pengawasan eksternal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

(1) Pemberian penghasilan serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAM tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan.
(2) Ketentuan mengenai hak, penghasilan, dan penghargaan PDAM diatur dalam anggaran dasar dan peraturan Direksi.

Pasal 137

(1) Bagi pegawai PDAM yang diangkat sebagai anggota Direksi, dibebaskan dari jabatannya pada PDAM.
(2) Apabila masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka pegawai tersebut dapat dipekerjakan kembali menjadi pegawai PDAM.
(3) Masa kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat diangkat sebagai anggota Direksi dan diperhitungkan kembali sejak dipekerjakan kembali menjadi pegawai PDAM.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pasal 139

Semua perikatan hukum yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perikatan hukum tersebut.

Pasal 140

Pegawai dan aset Perusahaan Daerah Air Minum menjadi pegawai dan aset PDAM.

Pasal 141

Semua penghasilan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 142

Penyertaan modal daerah yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Air Minum diakui sebagai penyertaan modal daerah kepada PDAM.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Seri D Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PDAM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 14 Juli 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 6

Noreg. Peraturan Daerah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah: (5-80/2020)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, serta dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur mengenai perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian, baik menyangkut bentuk badan hukum, pengorganisasian, dan pengurusan perusahaan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMD telah diamanatkan bagi daerah untuk menyesuaikan nomenklatur perusahaan daerah sebagai BUMD sekaligus menentukan bentuk badan hukum BUMD tersebut meliputi Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada dasarnya memiliki karakteristik bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah, yaitu seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai nama badan hukum dan kedudukan, tujuan, karakteristik, kegiatan usaha dan anggaran dasar, modal, organisasi, tata kerja, kepegawaian, satuan pengawas intern dan komite audit, perencanaan, operasional, pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah kepada PDAM, evaluasi, rekstrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, pembubaran, kepailitan, asosiasi, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan hukum” yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) sebagai subjek hukum yang sah melakukan perbuatan hukum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan PDAM oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain” yaitu perubahan bentuk badan hukum dari semula “perusahaan daerah” menjadi “perusahaan umum daerah” tidak mengubah status kepemilikan PDAM tetap milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor pusat” yaitu tempat kedudukan PDAM didirikan di Daerah sesuai alamat yang tertera dalam anggaran dasar sebagai domisili hukum tetap.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kantor cabang” yaitu kantor PDAM yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal Daerah bersumber dari APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh PDAM dan/atau piutang Daerah pada PDAM yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal Daerah bersumber konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada PDAM.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” yaitu Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih

revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penugasan Pemerintah Daerah kepada PDAM harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan PDAM.

Pasal 13
Ayat (1)
Analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan investasi oleh Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “mandat” adalah pelimpahan kewenangan dari

KPM kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada KPM.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal keanggotan Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, maka jabatan ketua merangkap anggota.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik”, yaitu pejabat pada Perangkat Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur penunjang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan PDAM” meliputi Sekretaris Daerah, pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD dan pejabat pada Inspektorat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah” yaitu calon Gubernur/Bupati/Walikota atau Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Panitia seleksi berjumlah ganjil beranggotakan unsur perangkat daerah dan unsur independen/perguruan tinggi.

Dalam hal PDAM memiliki komite nominasi dapat dilibatkan sebagai anggota panitia seleksi.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Lembaga profesional" adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PDAM.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal keanggotaan Direksi berjumlah 1 (satu) orang, maka direktur utama merangkap sebagai anggota Direksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah” yaitu calon Gubernur/Bupati/Walikota atau Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yaitu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Panitia seleksi berjumlah ganjil beranggotakan unsur perangkat daerah dan unsur independen/perguruan tinggi.
Dalam hal PDAM memiliki komite nominasi dapat dilibatkan sebagai anggota panitia seleksi.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "Lembaga profesional" adalah Lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk

meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional PDAM melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “unsur independen” merupakan perorangan selain organ dan pegawai PDAM.
Jumlah keanggotaan komite audit sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan PDAM.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*, manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada PDAM yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Ayat (1)
Restrukturisasi regulasi ditujukan pada penyesuaian regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Yang dimaksud dengan “kebijakan yang bersifat strategis” yaitu kebijakan PDAM yang berkaitan dengan sinergitas perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6